



PUTUSAN

Nomor: 187/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta (Bengkel Las), tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI (Ghoib), lanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 187/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 13 Mei 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/15/III/2001 tanggal 08 Maret 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 9 tahun;



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 6 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 7 bulan;ke dua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukkan, dan suka bermain perempuan, dan setiap Penggugat menegur dan menasehatin Tergugat agar mau berubah dan berhenti dari kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, dan karena penyebab itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat sekarang tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan No Reg 295/Pdt.G/2010/PA.Sim, namun tidak terima karena pada sidang ke dua Tergugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersatu kembali dalam rumah tangga, namun semenjak itu juga Tergugat pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui mass media PT. RADIO CITRA ANAK SIANTAR dengan surat panggilan Nomor : 187/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 18 Mei 2011 dan tanggal 20 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/15/III/2001, tanggal 08 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tanggal 08 Maret 2001 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak dan sekarang kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, bila dinasehati Tergugat marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada tahun 2006 Tergugat pernah menendang Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat juga suka main perempuan dan hal tersebut diketahui karena pengakuan Tergugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;
Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dan sekaligus tetangga dekat saksi dengan jarak rumah 100M²;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat adalah suami Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2010 sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, dua bulan kemudian Tergugat datang hanya untuk mengambil pakaian Tergugat lalu pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat datang pada bulan Februari tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan pada waktu hari raya tahun 2010 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolute atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan, dan setia Penggugat tegur dan nasehati agar Tergugat merubah sikapnya dan berhenti dari kebiasaan buruk Tersebut, Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, dan karena penyebab itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat sekarang tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di, Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan No Reg 295/Pdt.G/2010/PA.Sim, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali, namun semenjak itu juga Tergugat pun langsung pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, di atas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, minum minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat juga main perempuan lain;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga akhirnya pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat, di samping itu dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح



Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan para saksi, di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan sempurna, telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bagi keduanya maupun keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Syawal 1432 Hijriah oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** dan **T. SWANDI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMIDAH NASUTION, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

dto

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H

Hakim-hakim Anggota

dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

dto

T. SWANDI, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

HAMIDAH NASUTION, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, S.H